

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan semua makhluk hidup dalam pasangan, seperti jantan dan betina, serta laki-laki dan perempuan. Namun, manusia berbeda dari makhluk lainnya dalam cara menyalurkan insting seksualnya, karena manusia tidak hanya mengikuti naluri secara bebas tanpa batasan. Untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan jalan yang mulia melalui pernikahan, yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dalam ikatan yang sah.¹

Perkawinan yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pernikahan ternyata juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (اليها لتسكنوا). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran nafsu namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia

¹ Slamet Abidin and H aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (bandung: pustaka setia, 1999), 2.

² Redaksi nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2013), 76.

³ Aulia, 2.

dapat membangun surga dunia di dalamnya. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar dijalani dengan cara yang sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan Islam.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan fondasi utama dalam pembentukan sebuah keluarga, yang selanjutnya menjadi elemen pertama dalam proses pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pernikahan memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis atau nafsu semata. Pernikahan seharusnya dipandang sebagai suatu ikatan yang memiliki tujuan luhur, yakni untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, mendidik generasi penerus, dan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang sejahtera, stabil, dan penuh dengan nilai-nilai moral serta sosial yang positif. Pernikahan inilah yang diridhai oleh Allah dan dijadikan ajaran yang abadi dalam Islam.

Hukum perkawinan identik dengan sunnah dimana apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan maka tidak menimbulkan dosa.⁵ Kenyataannya, dalam pandangan Islam manusia diciptakan berpasang-pasangan. Persoalan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan sakral bagi setiap manusia, di mana setiap pasangan suami istri berkeinginan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Kebahagiaan tersebut tercermin melalui kasih sayang, saling mencintai, serta kesadaran untuk menjalankan kewajiban dan hak masing-masing sebagai pasangan suami istri demi tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, kehidupan setelah pernikahan

⁴ Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Mataram: Sanabi, 2020), 15–16.

⁵ Abidin and aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, 21.

sering kali tidak berjalan sesuai dengan harapan, karena pasangan suami istri pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Pernikahan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia beradab di berbagai belahan dunia, baik dalam konteks suku, bangsa, maupun agama. Dalam konteks adat Jawa, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua keluarga, tetapi lebih dari itu. Pernikahan dalam adat Jawa tidak hanya berdampak pada aspek keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri serta harta bersama, tetapi juga melibatkan elemen-elemen klenik dan nilai-nilai tradisional yang ada dalam budaya Jawa. Banyak masyarakat Jawa yang masih memegang teguh adat istiadat kejawennya, sehingga berbagai tradisi Jawa tetap hidup dan dijumpai hingga saat ini. Secara prinsip, kejawen memiliki sistem pemikiran yang kompleks, mendalam, dan khas dalam mengartikan berbagai aspek kehidupan mereka. Adat istiadat yang tercermin dalam tradisi masyarakat Jawa bersumber dari pemikiran kosmologi, mitologi, dan mistisisme Jawa, yang menjadi dasar dalam praktik kehidupan sehari-hari. Etika dan tradisi masyarakat Jawa dibentuk oleh mitos-mitos serta kisah-kisah leluhur yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.

Mayoritas masyarakat Jawa masih menggunakan tradisi adat Jawa pada hakikatnya hukum adat itu sendiri merupakan tradisi yang telah mengakar di dalam masyarakat sebelum Islam datang di tanah Jawa.⁶ Maka tidak heran, apabila dalam praktik-praktik ibadah dan muamalah masih diterapkan di daerah ini khususnya dalam hal perkawinan.

⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dsn Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 35.

Bagi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat di desa Margajaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, perkawinan juga merupakan hal yang sangat sakral, maka dalam perkawinan ada yang sebagian masih percaya sama syarat kecocokan dalam perhitungan weton. Weton sendiri adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Namun perhitungan ini, bukanlah penentu apakah calon menantu diterima atau tidak. Hal ini sering dipahami sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai.⁷ Jika perhitungan weton antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada kecocokan, maka perkawinan tidak akan pernah terlaksana. Mereka percaya bahwa apabila tetap dilaksanakan maka akan terjadi hal buruk yang menimpanya. Dasar yang digunakan oleh masyarakat dalam perhitungan weton dalam perkawinan adalah keyakinan pendahulu atau sesepuh yang diwariskan kepada keturunannya, serta mengambil dari kebiasaan di masyarakat. Kebanyakan mereka hanya mengambil tradisi yang sudah ada.

Peneliti menentukan masyarakat Desa Margajaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, yang sudah menikah dan beberapa calon pasangan yang akan menikah dengan menggunakan perhitungan tradisional atau weton dalam perkawinannya, yang digunakan untuk memberikan informasi sehingga memperoleh data untuk mengkategorikan kepercayaan perhitungan tradisional atau weton ini berdasarkan faktor-faktor yang menjadikannya dipercayai masyarakat desa Margajaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Di desa tersebut tidak hanya pada praktik

⁷ M Hariwijaya, *Tatacara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (jogjakarta: Hanggar Kreator, 2008), 52.

pernikahan, namun di berbagai aspek lainnya, seperti hajatan atau walimahan, lamaran, jual beli, pembangunan, dan sebagainya. Sehubungan dengan masalah pernikahan, berdasarkan hasil observasi sementara di lapangan, Sebagian warga di Desa Margajaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, terkhusus suku Jawa masih mengandalkan perhitungan weton, yang merupakan kombinasi antara hari dalam seminggu (Senin hingga Minggu) dan hari dalam pasaran Jawa (*legi, pahing, pon, wage, kliwon*). Melalui perhitungan weton tersebut, mereka berusaha menentukan apakah pernikahan calon pasangan akan membawa keberuntungan atau sebaliknya, membawa kesengsaraan. Oleh karena itu, mengetahui *neptu* weton kedua calon pengantin menjadi hal yang krusial dalam proses pernikahan.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "Batal Nikah Akibat Ketidacocokan Weton Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam. Studi di Desa Margajaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan ini dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya pembatalan pernikahan yang disebabkan weton tidak sesuai pada masyarakat Jawa di desa Margajaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana terjadinya pembatalan pernikahan yang disebabkan weton tidak sesuai di Desa Marga Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dalam pandangan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya pembatalan pernikahan yang disebabkan ketidaksesuaian weton dalam adat Jawa di desa Margajaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk mengetahui hukum pembatalan pernikahan berdasarkan ketidaksesuaian weton di desa Margajaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dapat diterima dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan pula untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai perhitungan weton dalam pernikahan, dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman bagaimana tradisi lokal dapat berinteraksi dengan ajaran agama dalam konteks kehidupan masyarakat di desa tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya sumber referensi yang ada, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam memahami permasalahan weton dalam konteks pernikahan masyarakat Jawa. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai pengaruh perhitungan weton terhadap keputusan pernikahan dalam budaya Jawa, serta bagaimana tradisi ini berinteraksi dengan aspek sosial, budaya, dan agama dalam kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Diharapkan untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Pembatalan Pernikahan akibat ketidakcocokan weton dalam adat Jawa perspektif hukum islam.

b. Bagi Institut

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian dalam skripsi ini juga di harapkan dapat menjadi salah satu bacaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemahaman adanya pembatalan pernikahan sebab ketidakcocokan weton dalam adat Jawa.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Qurrohman IAIN Ponorogo 2023 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Menentukan Tanggal Akad Perkawinan. Studi Kasus Didesa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan”. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam studi kasus didesa Kasihan, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan

ini masih kental akan adanya tradisi perhitungan weton untuk menentukan hari baik dalam akad pernikahan.⁸

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang pernikahan berdasarkan tanggalan weton dalam suku jawa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus pembahasan yang mana penelitian diatas fokus pada penentuan tanggal akad pernikahan melalui perhitungan weton. Sedangkan penulis berfokus pada perhitungan kecocokan weton antara pasangan yang akan menjadi penentu dapat berlanjut ke jenjang pernikahan atau tidaknya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajrul Iman UIN Syarif Hidayatullah 2022 dalam skripsinya yang berjudul “Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam. Studi Kasus di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes”. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam Masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan Antropologi Hukum, yang mana Antropologi Hukum merupakan bagian dari antropologi yang

⁸ Taufiq Qurrohman, “Tinjauan `urf Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Menentukan Tanggal Akad Perkawinan Studi Kasus Didesa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan” (IAIN Ponorogo, 2023).

mempelajari perilaku hukum masyarakat, dan cara pandangnya terhadap hukum dan produk-produk turunannya.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil yaitu perhitungan weton ditinjau dari hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada metode penelitiannya, yang mana didalam penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian normative empiris dan dengan pendekatan Antropologi Hukum. Sedangkan penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian terdahulu ini, weton dipandang sebagai salah satu syarat atau pertimbangan dalam pernikahan, sementara dalam penelitian penulis, ketidaksesuaian weton berpotensi menyebabkan batalnya pernikahan.

3. Dalam jurnal yang ditulis oleh Eko Setiawan Universitas Brawijaya 2022 yang berjudul “Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa” ini menggunakan jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami pantangan pernikahan geyeng yang dianalisis dari tempat, waktu dan latar belakang budaya. Metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif. Setiap daerah memiliki tradisi yang harus dipatuhi Masyarakat setempat dan diwujudkan dalam bentuk pantangan maupun larangan dalam pernikahan weton geyeng. Dinamakan geyeng karena bertemunya dua orang yang memiliki pasaran

⁹ Muhammad Fajrul Iman, “Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam. Studi Kasus Di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes” (UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

dalam hitungan weton wage dan pahing, bermakna goyang atau tidak pas. Jika dipaksakan menikah, usia pernikahan tidak akan bertahan lama dan rentan mengalami perpisahan.¹⁰

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada dampak ketidakcocokan weton terhadap pernikahan dalam konteks adat Jawa, baik itu dalam bentuk larangan pernikahan atau batalnya pernikahan. Perbedaan jurnal diatas yaitu menyoroti larangan pernikahan yang berdasarkan pada ketidaksesuaian weton Geyeng menurut adat Jawa. "Weton Geyeng" merujuk pada suatu kombinasi tertentu antara hari dan pasaran kelahiran yang dianggap tidak cocok atau membawa dampak buruk menurut tradisi Jawa. Sementara penelitian penulis lebih ke weton secara umum yang apabila weton tidak cocok atau bertentangan maka hubungan tidak dapat dilanjutkan ke jenjang pernikahan.

4. Dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Jauhari IAIN Kudus 2020 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)". Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dimana pendekatan ini akan memudahkan penulis untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Penelitian ini dilakukan di desa Pundenrejo kecamatan Tayu kabupaten Pati dikarenakan masyarakatnya mayoritas muslim dan masih menggunakan perhitungan weton pra-nikah. Hasil dari penelitian ini yakni bahwa masyarakat desa Pundenrejo

¹⁰ Eko Setiawan, "Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa," *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (2022).

masih mempercayai dan melaksanakan tradisi menghitung weton sebelum dilaksanakannya pernikahan dan hajat lainnya. Tidak setiap orang bisa menentukan hari baik untuk melangsungkan berbagai hajatan terutama pernikahan. Hanya beberapa orang saja dalam suatu desa yang dapat melakukannya, dan itupun sudah jarang ditemui.¹¹

Persamaan dari jurnal ini dengan penelitian penulis adalah masih membahas seputar tradisi menghitung weton ditinjau dari hukum islam.

Perbedaan jurnal ini yaitu fokus peneliti lebih ke tanggalan weton sebagai acuan dalam pernikahan, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada dampak dari perhitungan weton ini yang mana menjadi factor batalnya pernikahan seseorang.

5. Pada skripsi yang ditulis oleh Indra Puspita Sari Universitas Negeri Semarang 2011 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian

¹¹ Muhammad Yusuf Jauhari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan. Studi Kasus Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati” (IAIN kudu, 2020).

lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.¹²

Dalam penelitian ini difokuskan pada pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 di pengadilan agama semarang, diantaranya: Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan, Pelaksanaan pembatalan perkawinan, Akibat hukum yang terjadi dari pembatalan perkawinan.

Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang penulis ambil yakni terletak pada “pembatalan pernikahan” nya yang mana menjadi fokus awal pembahasan penelitian. Perbedaannya, dalam skripsi terdahulu ini menitikberatkan pada akibat hukumnya menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 di pengadilan agama Semarang. Sedangkan penulis menitikberatkan penelitian ini pada tradisi adat Jawa, yakni tentang pembatalan pernikahan sebab ketidakcocokan weton dalam adat Jawa perspektif hukum islam.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹³ Oleh karena itu, diperlukan metode yang tepat dalam melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan jenis penelitian

¹² Indra Puspita Sari, “Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang” (Universitas Negeri Semarang, 2011).

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (jakarta: UI Press, 2015), 3.

Pendekatan ini menggunakan Metode kualitatif yaitu metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.¹⁴ Penelitian dengan metode kualitatif, ini dilakukan melalui observasi langsung dilapangan dan studi literatur. Dengan kata lain, ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian ini fokus pada pengumpulan data yang dekat dengan kenyataan, berdasarkan pemahaman bahwa pengalaman langsung adalah cara terbaik untuk mempelajari perilaku sosial. Oleh karena itu, peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai berbagai permasalahan terkait pernikahan berdasarkan weton.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat dimaknai sebagai salah satu cara untuk memahami suatu agama dengan cara melihat secara langsung wujud praktik keagamaan yang tumbuh berkembang dimasyarakat tersebut. Melalui pendekatan ini agama akan lebih dipandang akrab dan dekat dengan masalah yang sedang dihadapi masyarakat disuatu daerah dakwah tersebut dan berupaya menjelaskan dan memberi solusi dari masalah tersebut.¹⁵

¹⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian* (medan: penerbit KBM indonesia, 2022), 106.

¹⁵ Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah, and M. Ibnu Khakim, "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 141, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9188>.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian etnografi fokus (*Focused Ethnography*). Penelitian etnografi adalah jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan budaya, perilaku, kebiasaan, serta interaksi sosial kelompok tertentu dalam konteks alami. Secara sederhana, etnografi dapat dipahami sebagai gambaran sebuah kebudayaan yaitu gambaran kebudayaan sebuah masyarakat yang merupakan hasil konstruksi peneliti dari berbagai informasi yang diperolehnya selama melakukan penelitian di lapangan dan dengan fokus permasalahan tertentu.¹⁶

Jenis penelitian etnografi focus ini lebih terbatas dalam ruang lingkungannya dibandingkan dengan etnografi tradisional. Penelitian ini seringkali berfokus pada fenomena atau aspek tertentu dalam kehidupan kelompok, seperti perilaku di tempat kerja atau pendidikan. Waktu yang dihabiskan di lapangan biasanya lebih singkat, tetapi tetap berfokus pada analisis mendalam.

2. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan teknik pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung, disertai dengan pencatatan terhadap kondisi atau perilaku objek yang

¹⁶ Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial (Dari Denzin Guba Dan Penerapannya)* (yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 152.

diamati.¹⁷ Maka dari itu peneliti harus terjun langsung ke lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa warga setempat yang masih kental menggunakan tradisi adat jawa (*kejawen*) dan tokoh-tokoh desa.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen, seperti arsip tertulis, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal langsung dari objek penelitian atau diperoleh langsung dari sumber pertama. Contohnya, data yang dikumpulkan dari semua pihak terkait melalui observasi dan wawancara dengan tokoh adat, tokoh Masyarakat jawa di Desa Margajaya, Kecamatan Padang Jaya, Bengkulu Utara.

b. Sumber data sekunder

¹⁷ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

¹⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2016), 212.

Data sekunder merupakan data pendukung dari data utama atau disebut juga data primer. Data sekunder diantaranya mencakup dokumen-dokumen atau surat-surat resmi, arsip, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, makalah umum dan bacaan lain yang berkaitan dengan judul peneliti.¹⁹

4. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan mengacu pada kriteria kredibilitas yang dapat diukur menggunakan berbagai teknik, yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin keakuratan dan objektivitas data, salah satu teknik yang digunakan adalah Triangulasi. Triangulasi ini melibatkan penggunaan lebih dari satu sumber data, metode, teori, atau peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data. Dengan demikian, teknik ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan dan validitas temuan penelitian, memastikan bahwa hasil yang diperoleh tidak bergantung hanya pada satu perspektif atau metode saja.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi yang digunakan adalah dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang

¹⁹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
 - b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
 - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
 - d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan;
 - e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskripsi kualitatif, yaitu memaparkan, mengkaji, dan mengaitkan data-data yang diperoleh ke dalam tulisan guna mendapatkan kejelasan terhadap fenomena pembatalan pernikahan yang terjadi akibat ketidakcocokan weton untuk dipaparkan dalam bentuk penjelasan.

Adapun langkah-langkah yang peneliti ambil yaitu model analisis interaktif Miles & Huberman dan yang harus dilalui dalam analisis data ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

Langkah-langkah sebagai berikut:²⁰

a. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami). Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

c. Penyajian data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan

²⁰ S. Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan, 2017), 95-96.

atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian proposal (skripsi) berjalan sesuai tujuan, diperlukan sebuah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, di mana setiap bab saling terkait dan mendukung satu sama lain. Sistematika ini bertujuan untuk mempermudah proses penulisan serta memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Selain itu, untuk memperoleh kerangka penelitian dan mempersiapkan penelitian selanjutnya, penulis menyusun sistematika penulisan yang akan dijelaskan di bawah ini guna mempermudah penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang teori yang akan diangkat dalam penelitian

ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang “Batal Nikah Akibat Ketidakcocokan Weton Dalam Adat Suku Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Margajaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)

BAB III : Pada bab ini akan diuraikan kondisi Desa Margajaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara serta data yang penulis teliti yakni tentang pembatalan nikah akibat ketidakcocokan weton.

BAB IV : Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan tentang batal nikah akibat ketidakcocokan weton perspektif hukum islam didesa Margajaya kecamatan Padang Jaya kabupaten Bengkulu Utara dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

BAB V : Bab terakhir dalam penulisan ini menyajikan Kesimpulan

yang merangkum hasil dari pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai temuan utama dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga

mencantumkan saran-saran yang dapat diajukan oleh peneliti, yang berkaitan dengan solusi atau rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang diteliti, serta potensi pengembangan lebih lanjut dari topik penelitian tersebut. Saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi praktisi, pihak terkait, maupun penelitian di masa mendatang.

